

# 7

## ISLAMIC CREDIT CARD

### (Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer)

Arif Pujiyono

#### Abstract

*In a modern financial system, credit card make economic activitie more efficient. Along with growth in islamic banking, islamic credit card as consequence of innovation in islamic banking product. The main difference between conventional credit card with islamic credit card are free of interest and using halal scheme.*

**Key-words :** *islamic credit card, free interest, islamic scheme.*

#### Abstraksi

Perkembangan sistem keuangan modern telah melahirkan kartu kredit, sehingga aktifitas ekonomi manusia semakin efisien. Seiring dengan semakin berkembangnya bank syariah, wacana penerbitan kartu kredit islami mulai mengemuka sebagai konsekuensi dari pengembangan produk bank syariah. Perbedaan pokok kartu kredit islami dengan kartu kredit konvensional adalah tidak digunakannya sistem bunga dan skim yang sesuai syariah islam.

**Kata kunci :** kartu kredit islami, bebas bunga, skim syariah.

#### Pendahuluan

Dalam sejarah transaksi ekonomi telah digunakan berbagai sarana pembayaran, mulai dari yang paling tradisional sampai yang paling modern. Sebelum dikenalnya uang, transaksi dilakukan dengan barter. Akibat kesulitan dalam kesamaan keinginan terhadap jenis barang yang akan ditukar (*double coincidence of wants*), lahirlah uang sebagai media perantara pertukaran yang paling efisien dan efektif (Kasmir, 2001:302). Uang telah dikenal luas dalam penggunaannya dalam suatu sistem ekonomi dan dianggap sebagai kebutuhan pokok dalam setiap transaksi ekonomi.

Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata uang pun memiliki hambatan dalam penggunaannya. Penggunaan uang dalam jumlah besar membawa resiko ketika uang harus dibawa, yaitu munculnya resiko perampokan, pencurian dan pemalsuan. Akibatnya, penggunaan uang tunai semakin berkurang. Akhirnya, lahir kartu plastik yang lebih dikenal dengan kartu kredit (*credit card*) menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran.

Penggunaan kartu kredit yang dirasa lebih aman dan praktis dengan berbagai fungsinya yang semakin bertambah, menjadikan alat bayar baru ini semakin berkembang pesat, khususnya di perkotaan yang terdapat banyak tempat publik dan layanan masyarakat seperti tempat pembelanjaan, perhotelan, restoran, hiburan dan jasa publik lainnya. Sebagai alat pembayaran modern, maka cukup dengan 'menggesek' kartu untuk mendebit nilai transaksi yang diinginkan. Pesatnya dinamika perkembangan lembaga keuangan dan pesatnya pembangunan, maka kemudahan dalam bertransaksi merupakan kebutuhan pokok dan penting untuk menunjang aktifitas manusia (Kasmir, 2001:302). Akibatnya peredaran kartu kredit semakin luas dan bahkan memiliki berbagai fungsi dan kemudahan dalam mendapatkan dan menggunakannya.

Kemudahan yang ditawarkan pada pemegang kartu kredit ini semakin merangsang para penggunanya. Pasar yang semakin luas akhirnya juga mulai merambah industri perbankan syariah seiring dengan perkembangan industri keuangan islami ini. Sebagai bagian industri keuangan yang profesional dan terbuka, produk kartu kredit syariah mulai menjadi sorotan berbagai pihak, khususnya kalangan umat islam yang selama ini masih mencari berbagai 'bentuk' dan 'produk' pelayanan perbankan syariah. Fenomena ini semakin menarik ketika berbagai negara islam termasuk Malaysia yang sudah ada bank syariah mulai menerbitkan kartu kredit syariah (*islamic credit card*). Indonesia sendiri ide penggunaan kartu kredit syariah mulai mencuat di awal tahun 2003, ketika terjadi forum *Free Session* di Bank Indonesia pada tanggal 30 Januari 2003 (Modal, No.8, 1 Juni 2003:13). Sejak saat itu menjadi perdebatan tentang wacana penggunaan kartu kredit syariah ini. Bagaimanakah sebenarnya kartu kredit syariah ini? Apa landasan dasar yang digunakan untuk menerbitkannya? Bagaimanakah mekanisme operasional dalam penggunaannya?


### Kartu Kredit dalam Pergerakan Ekonomi Modern Mekanisme Kerja Kartu Kredit

Sebagaimana dipahami bahwa kartu kredit lahir akibat pesatnya dinamika transaksi perdagangan dalam perekonomian. Kartu kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan nonbank. Kartu kredit diberikan kepada nasabah sesuai kesepakatan dengan berbagai pihak yang terkait. Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit merupakan suatu sistem kerja, dimana masing-masing pihak yang terlibat terikat perjanjian dalam menentukan hak dan kewajiban dalam bertransaksi. Dalam sistem kerja kartu kredit ini terdapat pihak yang terkait dan terlibat dalam suatu perjanjian (Kasmir, 2001:303) :

1. *Card center*, yaitu bank atau lembaga pembiayaan yang mengeluarkan kartu kredit maupun yang membayar.
2. *Merchant*, yaitu pedagang atau penyedia jasa seperti tempat perbelanjaan, hotel, tempat hiburan, restoran atau pedagang dan tempat penyedia jasa lainnya dimana bank mengikat perjanjian dengannya.
3. *Card holder*, yaitu nasabah sebagai pemegang kartu kredit yang namanya tertera di dalam kartu tersebut dan yang berhak menggunakannya untuk berbagai keperluan transaksi.

Adapun sistem kerja kartu kredit mulai dari permohonan penerbitan, transaksi pembelian sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar dapat dijelaskan dengan gambar 1 (Kasmir, 2001:303-304) :

**Gambar 1**  
**Mekanisme Berfungsinya Kartu Kredit**



Sumber : Kasmir, 2001:305

1. Nasabah (*customer*) mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu (*card holder*) dengan memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang telah dibuat oleh bank pembuat kartu (*credit center*)
2. Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila 'disetujui' setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan capabilitas calon nasabah.
3. Dengan kartu kredit yang telah dipegangnya, nasabah dapat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa di tempat-tempat yang telah mengikat perjanjian dengan bank dengan menunjukkan kartu kredit tersebut sebagai bukti transaksi.
4. Pihak pedagang (*merchant*) akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi dengan nasabah pemegang kartu.
5. Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati termasuk fee dan biaya-biaya lainnya.
6. Bank atau lembaga pembiayaan akan menagih kepada pemegang kartu bersarkan bukti pembelian samapai pada batas tertentu sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian.
7. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai pada batas waktu yang telah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan, maka pemegang kartu akan dikenakan bunga dan denda.

### Jenis Kartu Kredit

Dilihat dari segi fungsi atau kegunaannya, kartu kredit yang ada saat ini memiliki beberapa jenis (Kasmir, 2001:305-306) :

- a. *Charge Card*, kartu dimana pemegang kartu harus melunasi semua tagihan yang terjadi ats dirinya sekaligus pada saat jatuh tempo.
- b. *Credit Card*, kartu dimana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi ats dirinya sekaligus atau secara angsuran pada saat jatuh tempo.
- c. *Debit Card*, kartu yang pembayaran atas penagihan nasabah melalui pendebitan terhadap rekening yang ada di bank dimana saat membuka kartu.
- d. *Cash Card*, kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM maupun langsung di teller bank.
- e. *Check Guarantee*, kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai.

Adapun jika dilihat dari wilayah jangkauannya, kartu kredit dapat dibagi menjadi (Kasmir, 2001:306) :

- a. *Local Card*, kartu yang hanya dapat digunakan dalam satu wilayah tertentu atau batas negara tertentu, contohnya adalah BCA card.
- b. *Internasional Card*, kartu yang penggunaannya dapat dilakukan lintas negara atau seluruh negara, contohnya adalah visa card dan master card.

Setiap nasabah pemegang kartu kredit senantiasa menginginkan kartunya memiliki kemudahan dan berbagai keuntungan lainnya. Setiap kartu memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga setiap nasabah harus hati-hati dalam memilih jenis kartu yang akan digunakannya. Secara umum, kartu kredit dikatakan baik apabila (Kasmir, 2001:307) :

- a. Persyaratan untuk mendapatkan kartu relatif ringan
- b. Proses mendapatkan kartu cepat dan tidak rumit atau bertele-tele
- c. Mempunyai jaringan yang luas, sehingga dengan mudah dapat dibelanjakan di berbagai tempat yang diinginkan
- d. Biaya penggunaan yang relatif ringan, seperti iuran tahunan dan beban bunga yang rendah bagi pemegang kartu
- e. Kartu memiliki multifungsi
- f. Penggunaan kartu memberikan rasa bangga kepada pemakainya.

## Keuntungan dan Kerugian Kartu Kredit

Penggunaan kartu kredit diharapkan memiliki kegunaan yang banyak bagi pemakainya, memberikan kemudahan dan keuntungan bagi pemiliknya, sehingga memiliki kartu kredit adalah menguntungkan. Demikian halnya bagi bank atau lembaga keuangan penerbit kartu kredit dan pedagang, kartu kredit harus memberikan keuntungan baginya. Adapun keuntungan yang akan diperoleh antara lain (Kasmir, 2001:308-309) :

1. Bagi bank atau lembaga keuangan (*credit center*)
  - a. Adanya iuran (biasanya tahunan) yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu.
  - b. Adanya beban bunga pada nasabah pemegang kartu yang terlambat melakukan pembayaran tagihan dari transaksi yang telah dilakukannya.
  - c. Biaya administrasi, yaitu biaya yang dibebankan kepada nasabah pemegang kartu yang akan menarik uang tunai pada ATM.
  - d. Tambahan biaya denda keterlambatan pembayaran selain bunga.
2. Bagi nasabah pemegang kartu (*consumer*)
  - a. Kemudahan bertransaksi atau berbelanja dengan menggunakan kartu, sehingga tidak perlu membawa tunai untuk menghilangkan resiko kehilangan dan pencurian.
  - b. Kemudahan untuk mendapatkan uang tunai setiap waktu selama 24 jam di berbagai tempat strategis, sehingga memudahkan dalam memenuhi kebutuhan uang tunai secara mendadak.
  - c. Bagi beberapa kelompok masyarakat, kartu kredit dapat memberikan kebanggaan tersendiri.
3. Bagi pedagang (*merchant*)
  - a. Dapat meningkatkan omset penjualan, karena adanya batas minimal transaksi dan kemungkinan pemborosan pemegang kartu karena merasa tidak perlu dengan uang tunai, pemilik kartu akan melakukan transaksi sesukanya.
  - b. Sebagai bentuk pelayanan dan kemudahan bagi pelanggannya, sehingga diharapkan selalu melakukan transaksi yang sama dan berulang-ulang.

Meski demikian penggunaan kartu kredit juga mengandung beberapa kerugian. Kerugian memang resiko suatu bisnis, akan tetapi jika tidak dilakukan secara hati-hati, diantaranya (Kasmir, 2001:309-310):

1. Bagi bank atau lembaga keuangan (*credit center*)

Jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai, kemudian sulit untuk ditagih mengingat persetujuan penerbitan kartu biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga sebagaimana layaknya kredit. Bahkan jaminan hanya dengan bukti penghasilan sudah cukup untuk mendapatkan kartu.
2. Bagi nasabah pemegang kartu (*consumer*)

Biasanya pemegang kartu cenderung boros dalam bertransaksi, karena merasa tidak mengeluarkan uang tunai, sehingga terkadang barang yang sebetulnya tidak (belum) perlu dibeli juga. Adanya sebagian merchant yang membebankan biaya tambahan untuk setiap melakukan transaksi. Adanya limit batas belanja yang terkadang terlalu kecil untuk belanja, sementara barang yang dibeli bernilai besar.

Meski demikian, kartu kredit merupakan suatu kebutuhan penting, apalagi bagi masyarakat perkotaan dimana efisiensi dan efektifitas merupakan suatu yang utama. Majunya perekonomian, teknologi dan informasi harus diimbangi dengan produk yang senantiasa bisa seiring sejalan. Kartu kredit memiliki potensi besar dalam upaya menjembatani berbagai kebutuhan transaksi manusia di dunia globalisasi dan informasi ini.

## Mencermati dan Menimbang Kartu Kredit Islami (*Islamic Credit Card*)

Sebagai alat pembayaran, kartu kredit merupakan bentuk evolusi dan inovasi besar dalam perjalanan sejarah sistem pembayaran dan transaksi perdagangan suatu perekonomian modern. Dengan berbagai keunggulan yang ada pada kartu kredit, pertumbuhan pemakai dan penyedia kartu kredit semakin pesat dan luas. Bahkan setiap bank atau lembaga keuangan berusaha untuk mendapatkan pengguna kartu kredit sebanyak mungkin dengan persyaratan yang semakin mudah dan ringan, kerana banyaknya keuntungan yang bisa didapatkan dari penerbitan kartu kredit. Sering kita jumpai penawaran kartu kredit di berbagai supermarket dan swalayan. Hanya dengan persyaratan fotokopy KTP atau KK dan slip gaji, kartu kredit kita dapatkan.

Fenomena pesatnya perkembangan kartu kredit dengan berbagai fasilitas kemudahan yang ada di dalamnya, telah pula mendorong bank syariah atau lembaga keuangan islami lainnya mencoba untuk ikut menerbitkan kartu kredit islami (*islamic credit card*). Bank Berhard Malaysia adalah pelopor kartu kredit islami pertama di dunia dengan meluncurkan *Al Taslif Credit Card* pada tahun 1996. Di Timur Tengah sebagai pengguna kartu kredit terbanyak, kartu kredit islami dalam lima tahun sejak kelahirannya telah mencapai pertumbuhan 26 % dengan total transaksi 34,7 juta US dollar. Di Arab Saudi sendiri pertumbuhannya bahkan sampai mencapai 40 % (Modal, 1 Juni 2003:9).

Dengan dipicu oleh pesatnya pertumbuhan kartu kredit islami di Timur Tengah dan Malaysia, berkembang pula wacana penggunaan kartu kredit islami di Indonesia. Akan tetapi wacana ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum islam, akademisi, praktisi penyedia dan pengguna kartu itu sendiri. Dari sisi nama, masih terdapat perbedaan persepsi dan pandangan. Berbicara tentang kartu kredit pasti akan selalu dikaitkan dengan bunga. Apakah setiap produk keuangan konvensional harus selalu 'disaingi' dengan produk lembaga keuangan islami dengan menambah label islami atau syariah? Dari sisi landasan hukum sendiri, belum ada ketetapan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) akan produk jenis ini. Permasalahan landasan dasar penggunaannya juga belum ada kesepakatan dan masih terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Apakah dengan menggunakan akad jenis skim *murabahah* atau selainnya untuk pembelian barang atau *ijarah* untuk pembelian jasa atau masih ada skim lain yang dapat dimasuki oleh kartu kredit islami ini? Belum lagi permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan teknis operasional, seperti *repayment methode, credit line, interest, transaction and over limit fee, late charge* dan *merchant discount*.

## Mekanisme Sistem dan Landasan Kartu Kredit Islami.

Dalam *fiqul mu'amalah* kartu kredit biasa disebut dengan *bithoqoh isti'man*. Kata kartu (*bithoqoh*) secara bahasa digunakan untuk potongan kertas kecil yang di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas tersebut. Sementara *isti'man* artinya memberikan hak kepada orang lain terhadap hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang tersebut tidak bertanggung jawab kecuali bila dia melakukan keteledoran atau pelanggaran (Abdullah Muslih, 2004 : 304).

Secara istilah, *Al-Majma' al-Fiqhiy al-Islamiy* edisi 7 tahun 1412 H dan 1992 M halaman 717 mendefinisikan kartu kredit islami (KKI) adalah sejenis kuitansi yang diberikan oleh pihak berwenang untuk orang biasa atau orang tertentu sesuai dengan transaksi yang mereka sepakati, sehingga memungkinkannya untuk membeli barang-barang dan pelayanan dari pihak yang mengakui fungsi kartu tersebut tanpa membayar secara kontan, karena sudah ada komitmen bahwa pihak pengeluar kartu akan membayarnya.

Kartu kredit islami (KKI) ini secara operasional tidak jauh berbeda dengan kartu kredit konvensional. Perbedaan mendasar adalah tidak digunakannya bunga dalam

mekanisme operasional. Oleh sebab itu penerbitan kartu kredit islami menggunakan skim yang sesuai dengan syariah. Jika ditilik dari berbagai macam produk kartu kredit yang ada, maka perbedaan yang ada dalam setiap produk dapat dibandingkan seperti tabel 1.

**Tabel 1**  
**Perbedaan Produk Kartu Kredit**

Method	KKB	Flx & Pay	Easy Pay	KKI
Repayment	Minimum % from billing	Fixed montly Payment	Fixed installment per transaction	Fixed installment per transaction
Credit Line	Nominal ammount	Minimal payment X	Nominal ammount	Nominal ammount
Interest	Counted from posting date	Counted from posting date	Installment of interest and principle pre determine	Installment of selling price goods or services
Fee	- Annual fee - Interest from O/S - Late charge - Over limit charge	- Annual fee - Interest from min montly payment - Late charge - Over limit charge	- Annual fee - Interest from easy pay transaction If late payment outomatically it switch to regular credit card - Over limit charge	- Annual fee - Ribhi and ujah from transaction - Late charge - Over limit charge


Sumber : Karim Business Consulting, dalam Modal, 1 Juni 2003:11

Pada dasarnya penggunaan kartu kredit islami adalah sama dengan kartu kredit konvensional, yaitu untuk transaksi pembelian atas suatu barang dan jasa. Penggunaan kartu kredit islami untuk pembelian barang biasanya tidak terlepas dari dasar skim *murabahah*, karena merupakan bentuk dari transaksi jual beli. Sedangkan jika berkaitan dengan pembelian atau pemanfaatan jasa, maka pendekatan dasar skim yang dilakukan adalah *ijarah*. Dengan demikian, *future* penggunaannya tidak terlepas dari transaksi jual beli atau sewa-menyewa.

Perbedaan mendasar yang juga membedakan dengan kartu kredit konvensional adalah keterbatasan kartu kredit islami ini dalam transaksi. Tidak semua jenis transaksi dapat dilakukan oleh kartu kredit islami, yaitu transaksi yang haram menurut syariah islam baik secara bendanya maupun jasanya. Kartu kredit islami tidak bisa dan tidak boleh digunakan untuk membeli barang-barang haram seperti minuman keras, babi dan barang haram lainnya. Kartu ini juga tidak boleh untuk transaksi membayar diskotik, bar, pelacuran, perjudian dan jasa haram lainnya. A

Adapun sistem kerja kartu islami mulai dari permohonan penerbitan, transaksi pembelian sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar dapat dijelaskan dengan gambar 2 :

**Gambar 2**  
**Mekanisme Berfungsinya Kartu Kredit Islami**



Sumber : Kasmir, 2001:305, dengan sedikit modifikasi

1. Nasabah (*customer*) mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu (*card holder*) dengan memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang telah dibuat oleh bank syariah (*credit center*). Pada tahap ini terjadi *wa'ad* (janji) dari bank syariah kepada nasabah untuk memberikan pembiayaan, sehingga akad yang dilakukan adalah jual beli.
2. Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila 'disetujui' setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan capabilitas calon nasabah, terjadilah akad jual beli.
3. Dengan kartu kredit yang telah dipegangnya, nasabah dapat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa di tempat-tempat yang telah mengikat perjanjian dengan bank dengan menunjukkan *islamic card* tersebut sebagai bukti transaksi. Pada tahap ini nasabah bertindak sebagai *wakalah* dari bank untuk menggunakan *islamic card* dalam transaksi pembelian barang.
4. Bank kemudian menjual kembali barang yang dibeli kepada nasabah pemegang. Dari penjualan cicilan inilah bank syariah mendapatkan *ribhi* atau sejumlah *margin*.
5. Pihak pedagang (*merchant*) akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi dengan nasabah pemegang kartu.
6. Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati termasuk *fee* dan biaya-biaya lainnya.
7. Bank atau lembaga pembiayaan akan menagih kepada pemegang kartu bersarkan bukti pembelian sampai pada batas tertentu sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian.
8. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera dimana di dalamnya sudah termasuk *ribhi*, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan, maka pemegang kartu akan dikenakan denda sejumlah tertentu sesuai kesepakatan dalam akad.

Demikian pula jika yang terjadi adalah pembelian jasa, maka prosesnya adalah sama, hanya saja *margin* yang diperoleh dinamakan *ujrah*. Permasalahan yang mungkin muncul, sebagaimana dalam bentuk skim *murabahah* dalam mekanisme perbankan syariah adalah seberapa besar *margin* ditetapkan? Indikasi adanya kecenderungan bank syariah untuk mengambil *margin* dengan *benchmark* tingkat bunga rata-rata kredit konsumsi bank konvensional masih banyak dilakukan oleh bank syariah pada umumnya. Prinsip *wakalah* juga menimbulkan pertanyaan baru. Mengapa sebagai *wakalah* yang mencari/membeli sendiri barangnya harus dikenakan *margin*?

Untuk mengatasi masalah margin, maka mekanisme yang dipilih dapat dilakukan melalui skim *bai bitsaman ajil*. Skim ini memiliki mekanisme hampir sama, perbedaannya

adalah dalam pembayaran nasabah pemegang kartu kepada penyedia kartu (bank syariah) dengan melalui cicilan, sehingga *ribhi* yang diambil oleh penyedia kartu adalah atas biaya tangguh akibat cicilan. Meski dengan prinsip *bai bisaman ajil*, pertanyaan tentang *wakalah* masih belum terjawab dan masih diperdebatkan dikalangan ulama dan dewan syariah di Indonesia.

### Prospek dan Tantangan Penggunaan Kartu Kredit Islami.

Potensi besar kartu kredit islami dan masih terbukanya potensi pasar, menjadikan banyak perbankan syariah khususnya diberbagai negara yang sudah mapan sistem keuangan islamnya seperti Bahrain, Saudi Arabia, dan Malaysia, mulai banyak menerbitkan kartu kredit islami ini. Bahkan Citibank di Malaysia akan menerbitkan kartu jenis ini. Bagaimana dengan prospek kartu ini di Indonesia?

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Karim Business Consulting (KBC), bahwa terdapat potensi yang signifikan terhadap perpindahan kartu kredit konvensional ke arah kartu kredit islami rata-rata sebesar 26,1 % atau terdapat pasar sebesar 987,9 ribu orang. Bahkan menurut KBC pertumbuhannya akan semakin besar seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah yang mencapai 47 % pertahunnya. Secara lebih rinci potensi tersebut dapat dilihat pada tabel 2 (Modal, 1 Juni 2003:11).

**Tabel 2**  
**Potensi Kartu Kredit Islami di Indonesia**

No	Bank	Jumlah Kartu Kredit (ribuan)	Market Share (persen)	Potential Switching Coefficient	Potensial Market for Islamic Credit Card
1	Citybank	1.025	22,17	28	287,0
2	BNI	585	15,51	32	187,2
3	BCA	545	14,45	30	163,5
4	BII	415	11,00	25	103,7
5	HSBC	240	6,36	25	60,0
6	Mandiri	190	5,04	28	53,2
7	GE Capital	165	4,37	25	41,4
8	Danamon	150	3,98	28	42,0
9	Lippo	135	3,58	20	27,0
10	Universal	115	3,05	20	23,0
JUMLAH		3.450	94,5	261	987,9

Sumber : Karim Bisnis Consulting, dalam Modal, 1 Juni 2003:11.

Penelitian yang dilakukan oleh KBC di atas menunjukkan akan besarnya potensi produk kartu kredit islami ini. Kebutuhan umat islam akan adanya suatu metode pembayaran yang efisien dan efektif merupakan hal yang mendesak dalam menghadapi dinamika globalisasi dan informasi. Meski demikian tidaklah mudah untuk menerapkan konsepnya ke depan. Potensi besar pengembangan produk kartu kredit islami ini masih mengalami banyak kendala.

*Pertama*, legalisasi hukum terhadap produk ini belum tersurat. Berbeda dengan kartu kredit konvensional dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, telah mengubah peta penyebaran produk kartu kredit ini. Secara hukum *syara'* sendiri, produk kartu kredit islami belum mendapat lisensi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk ditetapkan sebagai salah satu bentuk



produk pembayaran islami. Lambannya legalisasi (fatwa) dari DSN ini bisa dipahami, mengingat masih belum jelasnya landasan hukum *syara'* tentang produk ini. Berbagai perdebatan dan perbedaan pandangan terhadap dasar penggunaan produk ini, baik di kalangan akademisi, praktisi maupun anggota DSN. Di negara yang telah menerapkan produk ini pun memiliki dasar operasional yang berbeda.

Pengkajian yang lebih mendalam dan teliti harus tetap dikedepankan oleh DSN. Hal ini penting agar kesan bahwa keuangan islam tidak terjebak pada labelisasi islami, sehingga tidak setiap produk lembaga keuangan konvensional harus diikuti oleh produk lembaga keuangan islam. Esensi terpenting adalah kaidah *al ilmu qobla al qouli wal amali*, bahwa amal dan perbuatan itu sebelumnya harus didasarkan atas ilmu (dasar syariat), merupakan landasan utama umat islam, karena tanggung jawab utama dalam islam adalah kepada Allah atas apa yang kita lakukan : *Sesungguhnya setiap penglihatan, pendengaran dan hati kita masing-masing akan ditanya (sebagai saksi)*. Jangan sampai mengejar inovatif dan demi mengejar suatu kepentingan atau untuk menyaingi produk konvensional, akhirnya justru melanggar syariat Allah yang sempurna dan mulia ini.

*Kedua*, permasalahan penamaan produk ini yang didalamnya mengandung unsur kata 'kredit' juga menjadi perdebatan di dalamnya. Penamaan ini menjadi penting ketika dalam islam terdapat kaidah *al ismu yadullu alal haqo'iq*, artinya penamaan itu menunjukkan hakikat apa yang ada di dalamnya. Kata kredit senantiasa tidak bisa dilepaskan dengan hutang, dan hutang senantiasa tidak dapat dilepaskan dengan bunga. Oleh sebab itu menjadi perdebatan ketika menamakan kartu ini dengan kartu kredit islami. Mereka yang menamakan kartu kredit islami cenderung sebagai upaya simplikasi dan istilah yang mudah dikenal khalayak.

Berbagai kalangan menyarankan agar penamaan kredit dihilangkan untuk menghilangkan kesan terdapatnya unsur bunga di dalamnya. Sebagian mengusulkan istilah *islamic card* atau *islamic charge card*. Harapannya, perbedaan nama tersebut akan menjadikan proses dan sistem yang digunakan juga berbeda dengan sistem kartu konvensional.

Terlepas dengan nama apa yang akan disandangnya, yang lebih penting adalah bagaimana hakikat operasional dan sistem yang digunakannya. Selama dalam operesionalisasi sistemnya tidak mengandung unsur bunga dan pelanggaran syariat, penamaan tersebut akan semakin mengokohkan kedudukan dan kepercayaan umat islam terhadap kartu tersebut.

*Ketiga*, mekanisme dasar atau skim yang dijadikan landasan juga perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Apabila menggunakan akad pembelian dengan *murabahah* dan pembelian jasa dengan *ijarah* juga memiliki potensi kesulitan dalam operasional. Dalam *murabahah* misalnya, berkaitan dengan saldo tak terbayar (*unpaid balance*), *islamic card* menggunakan *ribhu*. Demikian pula dalam *ijarah* yang menggunakan *ujrah*. *Ribhu* dan *ujrah* merupakan keuntungan atas penjualan barang atau jasa secara cicilan. Padahal, jika mau jujur, keduanya tidak berbeda dengan bunga. Sedangkan untuk menetapkan *margin* dalam *ribhu* dan *ujrah* secara pasti juga cukup sulit, karena adanya perbedaan waktu pembayaran dan pelunasan transaksi oleh masing-masing pengguna kartu yang berbeda-beda.

Di kalangan negara yang sudah menggunakan kartu kredit islami saja masih terdapat perbedaan jenis skim yang digunakan. Malaysia dan Arab Saudi penerbit *islamic card* pada dasarnya menggunakan skim *murabahah*. Malaysia dengan *At-Tasliif Credit Card* yang dikeluarkan oleh AmBank Berhard pada mulanya menggunakan skim *bai bithaman ajil* alias bayar tangguh. Tapi karena kurang sukses akibat perhitungan yang kurang tepat, sehingga nilai transaksi tidak lebih murah dan bank berpotensi menderita kerugian besar. Berbagai uji coba yang dilakukan, akhirnya digunakan skim *bai al 'inah*, yang menurut

syariat islam sebenarnya dilarang karena sebenarnya adalah 'pembelian palsu'. Meski biaya yang dibebankan lebih murah, skim ini perlu dipertanyakan 'kesyariahannya'. Padahal skim ini rencananya juga akan dikembangkan oleh Citibank, yang kemungkinan mereka berharap *brandnya* ikut dipakai. Di Bahrain, *Al Buroq* yang dikeluarkan oleh ABC Islamic Bank tetap menggunakan skim dasar *bai bithaman ajil*. Perbedaan inilah yang sepertinya masih menjadi kendala bagi DSN untuk menetapkan hukum *islamic card* ini. Permasalahan skim juga dianggap terlalu rumit dalam teknis perhitungannya.

*Keempat*, permasalahan jaringan bank atau lembaga keuangan syariah yang masih terbatas juga merupakan tantangan pengembangan produk *islamic card* ini. Telah diketahui bahwa bank dan lembaga keuangan syariah masih sedikit baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini menjadi penting mengingat banyaknya kebutuhan umat islam terhadap berbagai jenis barang dan jasa. Jangan sampai kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi hanya karena keterbatasan jaringan yang dimiliki oleh penyedia *islamic card*. Apalagi jika dikaitkan dengan jaringan internasional, masalah ini menjadi semakin berat.

Permasalahan ini memerlukan proses dan evolusi yang panjang, karena jaringan membutuhkan dana yang besar dan sistem teknologi informasi yang canggih dan mapan. Salah satu solusi untuk mengatasinya adalah dengan melakukan kerjasama dengan bank dan lembaga keuangan konvensional. Akan tetapi, permasalahan baru akan muncul berkaitan dengan mekanisme sistem yang berbeda, karena sistem konvensional menggunakan instrumen bunga. Bagaimana pula menghitung formula perhitungan jika dua bank berbeda ini menjalin kerjasama? Oleh sebab itu permasalahan ini merupakan beban berat, khususnya dalam jangka panjang.

*Kelima*, permasalahan lain yang juga muncul adalah bagaimana mengontrol penggunaan produk *islamic card* agar sesuai syariah? Meski dalam syarat akad ditetapkan bahwa produk ini hanya boleh digunakan untuk transaksi yang halal saja. Akan tetapi mekanisme penggunaan menjadi sulit diketahui ketika produk ini digunakan untuk transaksi yang haram seperti pembelian minuman keras, diskotik, daging babi dan produk haram lainnya. Apalagi jika produk ini bersifat universal dimana yang menggunakannya tidak hanya umat islam.

Permasalahan ini dapat diatasi jika didukung oleh *political will*, dimana pemerintah melarang semua tempat penjualan barang dan jasa haram untuk menerima produk ini. Sistem pelarangan juga sulit diterapkan ketika yang menjadi pemilik tempat penjualan barang dan jasa haram adalah dari kalangan nonislam. Mereka akan lebih cenderung menerima pembayaran dengan kartu ini selama secara ekonomis menguntungkan baginya.

Permasalahan ini juga dapat diatasi dengan sistem kontrol yang baik dari penyedia *islamic card*. Jika ditemukan transaksi haram, maka seluruh nilai transaksi ditagih dan harus dibayar lunas pada tagihan bulan yang bersangkutan. Peringatan kepada nasabah ini juga harus didukung dengan tindakan tegas jika terjadi pelanggaran, misalnya dengan mencabut hak guna kartu untuk selamanya. Dalam hal ini diperlukan kontrol ketat dan ketegasan dari penyedia kartu, jika dia mengutamakan kualitas produk dan bukan kuantitas produk, karena adanya resiko kehilangan pelanggan.

Alternatif lain adalah dengan penyaringan transaksi dapat dilakukan dengan sistem teknologi. Hal ini juga tidak mudah, karena mensyaratkan pada setiap *merchant* harus memiliki kode khusus yang dapat mengidentifikasi transaksi haram. Jika terjadi transaksi haram, sistem secara otomatis akan menolaknya. Kembali, metode ini diperlukan adanya jaringan yang luas dan canggih serta kerjasama yang baik antara penyedia kartu dengan *merchant*. Atau metode lain adalah teknologi *chip* dalam kartu yang bersifat global, sehingga ketika dalam pendeteksian ditemukan suatu produk haram dalam transaksi, secara otomatis kartu tidak dapat digunakan. Metode ini lebih sulit dan lebih mahal serta jaringan

yang lebih sedikit. Di seluruh dunia saja baru terdapat 18 negara yang menggunakan sistem *chip* ini.

Permasalahan *keenam* yang juga muncul dalam *islamic card* adalah akibat pemalsuan atau pembobolan terhadap kartu ini. Resiko ini juga kemungkinan muncul tidak hanya dalam kartu konvensional. Permasalahan klasik ini juga memerlukan kecanggihan teknologi, sehingga dapat mengeliminir pemalsuan dan pembobolan. Evaluasi dan kontrol secara kontinyu terhadap perkembangan teknologi yang ada merupakan keharusan untuk mengatasi permasalahan ini.

*Ketujuh*, ajakan kepada umat islam untuk berpola konsumtif. Penamaan kredit biasa dikaitkan dengan utang yang berarti untuk usaha produktif. Pada sisi lain utang biasanya juga dilakukan oleh pihak yang benar-benar membutuhkan, karena miskin misalnya. Kecenderungan yang terjadi juga bukan untuk keperluan primer, tapi lebih cenderung sekunder seperti elektronik, kendaraan dan yang sejenis. Adapun dalam islam sendiri terdapat skim *qordhul hasan*, yang khusus untuk membantu dan meringankan beban orang yang benar-benar membutuhkan.

Jika demikian mengapa tidak digunakan kartu debit saja? Permasalahan ini bagi penyedia kartu dan *merchant* justru semakin menguntungkan, karena berkonsekuensi pada *fee* yang semakin besar. Dalam islam memang dilarang untuk berlebihan dan boros dalam menggunakan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Pada dasarnya sifat konsumtif adalah karakter masing-masing individu pemegang kartu. Jika karakter dasarnya bukan pemboros, maka dia akan tetap mampu mengontrol penggunaan kartunya. Akan tetapi para ahli hukum syaria' mencoba menutup pintu ke arah sana, karena manusia cenderung mudah untuk tergoda, *saddu dzari'ah muqoddamu ala jalbi masholih*.

## Penutup

Kartu kredit merupakan kreatifitas inovasi manusia dalam rangka mempermudah pemenuhan kebutuhannya. Sebagai bentuk karya manusia yang berkembang cepat seiring dengan kemajuan teknologi globalisasi dan informasi, kartu kredit menjadi sarana yang efisien dan efektif dalam memenuhi setiap transaksi ekonomi manusia. Pesatnya perkembangan kartu kredit dan besarnya potensi kartu kredit ke depan, mendorong lembaga keuangan islami mulai melirik produk ini, dengan memodifikasinya agar sesuai syariah. Berbagai negara islam seperti Bahrain, Arab Saudi dan Malaysia sudah merambah produk ini. Dengan berbagai perbedaan dan kontroversi yang ada di dalamnya, wacana kartu kredit islami pun mulai masuk dalam industri keuangan Indonesia.

Terlepas dari fenomena dan kontroversi yang ada di dalamnya, *islamic card* ini sudah mulai menjadi kajian di kalangan ulama, akademisi, praktisi dan para konsumen. Jangan sampai bermodalkan semangat dan kreatifitas serta upaya menyaingi produk konvensional umat islam terjebak dalam labelisasi islami. Para ahli dari berbagai kalangan yang terkait harus mengkaji lebih dalam dan dengan pemikiran yang jernih, sehingga produk yang dihasilkan memang bermanfaat bagi kemaslahatan umat dengan tetap mengedepankan syariah. Tujuan utama kita adalah mendapat barakah dan ridha dari Allah, bukan hanya sekedar menyaingi produk konvensional atau supaya terkesan inovatif. *Wallahu atau'lamu bisshowab*.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Muslih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, 2004, *Maa Laa Yasa'ut Taajiru Jahluhu*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir : *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta.
- Haron, Sudin and Bala Shanmugam, 1997, *Islamic Banking System : Concepts and Applications*. Selangor : Pelanduk Publications.
- Indrawati, Sri Mulyani, 1988, *Teori Moneter*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta Rajawali Press.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Perbankan Islam*, Jakarta : Grafiti.
- Suma, Muhammad Amin, 2000, *Pengantar Tafsir Ahkam*, Jakarta : Rajawali Press.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, 2001, *Bank Syari'ah, Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press.
- ; *Modal*, 2003, Majalah islami bulanan, Edisi No. 8, 1 Juni.